BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 275 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK HASIL PEMILU PERIODE TAHUN 2019-2024 YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya Partai Politik, perlu diberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang perhitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik;

b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Bupati memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik Tingkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang mendapat kursi di DPRD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 47);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK HASIL PEMILU PERIODE TAHUN 2019-2024 YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Penerima dan Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Hasil Pemilu Periode Tahun 2019-2024 Yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021, dengan daftar penerima dan dan besaran bantuan keuangan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Bantuan dana Partai Politik hasil pemilu periode 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara dan tata cara perhitungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Bantuan dana Partai Politik diberikan setelah Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik telah ditanda tangani oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Dana Partai Politik.

KEEMPAT : Partai Politik penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggungjawab atas penggunaan uang yang diterimanya dengan pedoman pada peraturan perundang-undangan dan sebagai pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan bantuan keuangan kepada Bupati pada tahun berkenan.

KELIMA : Bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibayarkan selama setahun terhitung bulan Januari sampai Desember Tahun 2021.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 8 Juli 2021.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

N. RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. *Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;*
2. *Kaban Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;*
3. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
4. *Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
5. *Ketua Panwaslu Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
6. *Para Pimpinan Cabang Partai Politik se-Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
7. *Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
8. *Kepala Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
9. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
10. *Kaban Kesbangpol Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
11. *Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
12. *Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 275 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK HASIL PEMILU PERIODE TAHUN 2019-2024 YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021.

DAFTAR PENERIMA DAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK HASIL PEMILU PERIODE TAHUN 2019-2024
YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

NO.	NAMA PARTAI POLITIK	ALAMAT	BESARAN BANTUAN DANA (Rp)
1	*2*	*3*	
1.	Golongan Karya (GOLKAR)	Kel. Salakan	87.840.000,-
2.	Partai Amanat Nasional (PAN)	Desa Baka	62.360.000,-
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Desa Baka	70.090.000,-
4.	Partai Demokrat	Kel. Salakan	53.410.000,-
5.	Partai PERINDO	Kel.Salakan	12,140,000,-
6.	Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	Desa Baka	47.500,000,-
7.	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	Desa Baka	30.290.000,-
8.	Partai Nasional Demokrasi (NasDem))	Desa Tompudau	89. 970.000,-
9.	Partai Bulan Bintang	Desa Baka	16. 830.000,-
Jumlah			470.440.000,-

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ttd

RAIS D. ADAM